



PUTUSAN
Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / tgl lahir : 55 Tahun / 4 April 1960 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Batu Gajah Rt. 005 Rw. 01 Kelurahan Batu Gajah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : tidak ada ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013 ;
3. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2013 ;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 15 Pebruari 2013 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 ;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;
12. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : NOJA FILEO PISTOS, S.H., M.H., ANTONI HATANE, S.H., M.H., THOMAS WATTIMURY, S.H., MARCEL J. HEHANUSSA, S.H., RIVIAN SOULISSA, S.H. dan ABDUL BASIR RUMAGIA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Kelurahan Wainitu Rt. 002 Rw. 004 Samping Swalayan Planet 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tersebut tanggal 13 April 2016 dibawah register Nomor 248/2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, tangal 12 Agustus 2016, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum sesuai Surat Dakwaan Nomor Reg Perk: PDS-01/AMBON/02/2016 tanggal 17 Maret 2016, yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 6 April 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE, selaku pribadi bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si dan Saksi Drs. SIMON MUSTAMU (keduanya Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb tanggal 28 Oktober 2014 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb tanggal 28 Oktober 2014) pada tanggal 01 Februari 2003

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 16 Juni 2003 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2003 sampai dengan bulan Juni 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di kantor Walikota Ambon di Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2003 Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota melaksanakan kegiatan Penyediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dimana salah satu item kegiatannya berupa Pengadaan Tanah 50.000 m2 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.250.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Ambon tahun 2003 yang dimasukkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon pada kode rekening 2.17.01.3.1.01.2.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 591.027/SK/719/92 tanggal 12 Oktober 1993 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se-Propinsi Maluku, maka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan TPU Kota Ambon tahun 2003 dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari :
 - ✓ Ketua : Walikota Ambon (Drs. M.J. PAPILAJA, MS)
 - ✓ Wakil Ketua : Kepala BPN Kota Ambon (Drs. SIMON MUSTAMU)
 - ✓ Sekretaris I : Asisten I Sekda Kota Ambon (W. P. PATTIASINA, BA)
 - ✓ Sekretaris II : Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah Kantor BPN Kota Ambon (Ny. J. MANUHUTTU, SH)
 - ✓ Anggota :
 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Ambon / diwakili oleh Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian (FRANS SALELUA)
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon (G. MANUSAMA)
 3. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Ambon (N. H. AMAHORSEJA)

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Camat Nusaniwe (Drs. I. BATJERAN)

5. Pj. Kepala Desa Urimesing (Drs. I. BATJERAN)

- Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan TPU Kota Ambon tahun 2003 dipusatkan di daerah Gunung Nona dan sekitarnya, dimana untuk pengadaan tanah tersebut terdapat 3 (tiga) peserta yang mengajukan tanahnya kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk dijadikan sebagai tanah TPU, antara lain :
 - 1) Tanah milik SIMON THOMAS yang terletak di daerah Gunung Nona.
 - 2) Tanah milik JHON PATTIASINA yang terletak di daerah Gunung Nona.
 - 3) Tanah atas nama keluarga Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES yang terletak di daerah Gunung Nona.
- Bahwa setelah ketiga peserta sebagaimana disebutkan di atas mengajukan permohonan, maka Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si memerintahkan Saksi Drs. SIMON MUSTAMU selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan Sdr. (Alm.) W.P. PATTIASINA, BA selaku Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah dan Saksi G. MANUSAMA selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk melakukan peninjauan lokasi terhadap ketiga tanah yang diajukan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2003 Saksi Drs. SIMON MUSTAMU, Sdr. W.P. PATTIASINA, BA (almarhum) dan Saksi G. MANUSAMA bersama petugas dari Badan Pertanahan Kota Ambon melakukan peninjauan lokasi terhadap ketiga bidang tanah yang diajukan sebagai calon tanah TPU. Berdasarkan hasil peninjauan lokasi tersebut Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon memutuskan bahwa tanah yang dapat dijadikan sebagai TPU adalah tanah atas nama keluarga Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES, oleh karena tanah milik SIMON THOMAS penuh dengan batu sedangkan tanah milik JHON PATTIASINA berada pada posisi terjal / jurang sehingga kedua tanah tersebut tidak layak untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2003 Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si menerima surat keberatan dari Penjabat Kepala Desa Amahusu yakni Saksi E. A. SILOOY nomor : 150/DA/II/2003 tanggal 14 Februari 2003 perihal Mohon Dibatalkan / Ditangguhkan Pengukuran dan Penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanah a.n Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES warga Desa Urimesing Lokasi Gunung Nona Petuanan Desa Amahusu. Surat tersebut ditujukan kepada Saksi Drs. MARCUS JACOB

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPILAJA, M.Si yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES warga Desa Urimessing telah menyerobot masuk melampaui batas petuanan Desa Amahusu dan telah melakukan pengukuran terhadap tanah hak adat desa Amahusu bersama dengan petugas BPN Kota Ambon pada tanggal 10 Februari 2003 tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa Amahusu selaku pemilik tanah. Oleh karena itu Saksi E. A SILOOY dalam surat tersebut meminta kepada Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si agar tidak memproses sesuatu hak apapun terhadap permohonan atas nama Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES di atas tanah adat petuanan Desa Amahusu agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

- Bahwa Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES dan Saksi E.A. SILOOY diundang oleh Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si dengan meminta kepada Saksi Drs. SIMON MUSTAMU setelah menerima surat dari Pejabat Kepala Desa Amahusu dengan meminta saksi Drs. SIMON MUSTAMU dan Saksi E.A. SILOOY membawa serta semua dokumen bukti kepemilikan tanah agar permasalahan menyangkut bidang tanah yang dimohonkan dapat diselesaikan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES dan Saksi E. A. SILOOY diundang oleh Saksi Drs. SIMON MUSTAMU melalui surat nomor : 005-114 tanggal 22 Februari 2003. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2003 secara terpisah Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES dan Saksi E. A. SILOOY memenuhi panggilan tersebut dengan menemui Saksi Drs. SIMON MUSTAMU di lantai 3 kantor Walikota Ambon. Namun saat itu Saksi E.A. SILOOY tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah, sedangkan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikat hak milik tetapi hanya menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah berupa :
 - 1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie Den Goiverneur Van Nederlandsch – Indie, Resident Van Amboina (salinan atas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur Hindia Belanda, Resident Amboina).
 - 2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 28 Maret 1996 Nomor : 20/DUD/TD/III/1996 yang diketahui oleh Camat Nusaniwe Drs. I. BATJERAN.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Keterangan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 27 Februari 1997 Nomor : 05/DUR/TD/II/1997 yang diketahui oleh Camat Nusaniwe Drs. I. BATJERAN.
 - 4) Surat Keterangan dari YORGEN JOGERS ALFONS tanggal 08 Februari 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Urimessing.
 - 5) Surat Keterangan dari SIMON A. ANDRIES tanggal 02 Februari 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Urimessing.
 - 6) Keterangan Kesaksian oleh HANOCK ANDRIES tanggal 08 Februari 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Urimessing.
 - 7) Surat keterangan dari pemerintah Negeri Urimessing tanggal 15 Oktober 1967.
 - 8) Surat Keterangan dari Sdr. SALMON WAAS tanggal 20 Februari 2001.
- Bahwa Saksi Drs. SIMON MUSTAMU kemudian mempelajari bukti-bukti kepemilikan tanah yang diajukan oleh Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES. Selanjutnya saksi Drs. SIMON MUSTAMU menghadap Asisten I Sekda Kota Ambon (Almarhum W. P. PATTIASINA) di ruangan kerjanya dan meminta agar Almarhum W. P. PATTIASINA menelepon Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si yang saat itu sedang berada di Jakarta karena Saksi Drs. SIMON MUSTAMU mau melaporkan tentang permasalahan tanah yang ditetapkan sebagai lokasi TPU kepada Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si. Akan tetapi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.S tidak mau berbicara dengan saksi Drs. SIMON MUSTAMU sehingga Saksi Drs. SIMON MUSTAMU kembali ke ruangan kerjanya.
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi Drs. SIMON MUSTAMU dipanggil kembali oleh Almarhum W. P. PATTIASINA kemudian Almarhum W. P. PATTIASINA menyampaikan bahwa ada perintah dari Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.S kepada Saksi Drs. SIMON MUSTAMU yang disampaikan melalui telepon untuk segera membuat telaahan dalam rangka pembayaran ganti rugi tanah kepada Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perintah Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.S lewat telepon tersebut maka Saksi Drs. SIMON MUSTAMU memerintahkan Seksi Penyelesaian Pertanahan BPN Kota Ambon untuk membuat telaahan. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2003 Seksi Penyelesaian Pertanahan Kantor BPN Kota Ambon membuat telaahan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 1) Keberatan yang diajukan oleh Kepala Desa Amahusu tanggal 14 Februari 2003 Nomor : 150/DA/II/2003 terhadap pengukuran dan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon Cq. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terhadap permohonan Ny. AMELIA LIKE ANDRIES adalah tidak beralasan mengingat objek pengukuran adalah pada Dusun Kelapa Tujuh, bukan pada Dusun Amahuhun.
 - 2) Saran ; mengingat keberatan tersebut di luar objek pengukuran maka surat ukur atas nama Ny. AMELIA LIKE ANDRIES dapat diterbitkan sepanjang tanah tersebut tidak dalam sengketa di lembaga peradilan.
- Bahwa Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.S selaku ketua Panitia Pengadaan Tanah dan saksi Drs. SIMON MUSTAMU selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan mengetahui bahwa ada permasalahan pada tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan TPU, oleh karena baik Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES maupun Pemerintah Desa Amahusu sama-sama mengklaim tanah tersebut adalah kepunyaan mereka, akan tetapi tanpa melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta kebenaran dokumen yang mendukungnya, Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.S telah meminta Saksi Drs. SIMON MUSTAMU untuk membuat telaahan dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES.
- Bahwa Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS selaku Ketua Panitia, saksi Drs. SIMON MUSTAMU selaku Wakil Ketua Panitia, Sekretaris dan anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se- Propinsi Maluku, mengetahui bahwa hasil inventarisasi mengenai bidang-bidang tanah, termasuk bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan harus diumumkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, Kantor Camat dan Kantor Kelurahan/Desa setempat selama 1 (satu) bulan untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk mengajukan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan namun hasil inventarisasi tersebut tidak pernah diumumkan, perbuatan Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS selaku Ketua Panitia dan Saksi Drs. SIMON MUSTAMU selaku Wakil Ketua Panitia tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa oleh karena Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS dengan saksi Drs. Saksi SIMON MUSTAMU tidak melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta kebenaran dokumen yang mendukungnya maka tanah yang diajukan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES ditetapkan sebagai lokasi TPU Kota Ambon pada tanggal 18 Maret 2003 dengan luas 50.054 m³ sesuai surat ukur nomor 08/2003, padahal sesungguhnya tanah yang diakui oleh Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES sebagai miliknya tersebut luasnya tidak lagi sebesar 50.054 m³, karena Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES sebelumnya telah menjual beberapa bidang tanah di dalam areal 50.054 m³ tersebut kepada orang lain, antara lain kepada Saksi MICHAEL YESAYAS seluas 20 x 20 m² (400 m²) yang dijual sejak Tahun 2001, Saksi LUTHER MARIWI masing-masing seluas 20 x 20 m² (400 m²) yang dijual sejak Tahun 1998, dan kepada Saksi MARIA SALAMOR seluas 15 x 15 m² (300 m²) yang dijual sejak Tahun 2000 serta kepada saksi YUSUF POLNAYA alias UCU seluas 20 x 40 m² (800 m²) yang dijual sejak Tahun 2000.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES bersama-sama dengan saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si dan Saksi Drs. SIMON MUSTAMU sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 8 point ke-2 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan :

“Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya”

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2003 Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 1521 Tahun 2003 tanggal 31 Mei 2003 tentang Pemberian Penetapan Lokasi Untuk Tanah Pekuburan Umum (TPU) dan Fasilitas Lainnya. Isi surat keputusan tersebut memberikan penetapan lokasi kepada Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon untuk tanah yang dimohonkan seluruhnya seluas 50.000 m³ sesuai surat ukur nomor 08/2003 tanggal 18 Maret 2003 tertulis atas nama Ny. LIKE JORIS/A (Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES) terletak di jalan Perumtel Gunung Nona Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2003 dilakukan musyawarah antara Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon yakni Saksi J. LATUNI dengan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES bertempat di ruang rapat Asisten I Sekda Kota Ambon dalam rangka menentukan besaran ganti rugi tanah yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Ambon kepada terdakwa. Bahwa Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES menawarkan harga tanah per meter kepada Saksi Drs. SIMON MUSTAMU dan Sdr. W.P. PATTIASINA (Almarhum) sebesar Rp. 35.000,- /m² (tiga puluh limam ribu rupiah per meter persegi), namun setelah dilakukan negosiasi harga disepakati harga tanah sebesar Rp. 22.500 / m² (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi) tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di lokasi tersebut. Hasil musyawarah tersebut ditungkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 03 Juni 2003 dimana Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES setuju untuk melepaskan hak atas tanahnya seluas 50.000 m² kepada Pemerintah Kota Ambon dengan harga Rp. 22.500 / m² (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi).
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah me lakukan penawaran dengan harga Rp. 22.500,- / m² (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi) tanpa terlebih dahulu secara pasti berapa harga tanah di lokasi tersebut berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si hanya menyarankan yang penting tidak melebihi dari patokan harga dalam anggaran pembebasan tanah yang ditetapkan dalam DIPA.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan :

“Besarnya ganti kerugian ditetapkan berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dari tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) : Panitia memberikan penjelasan kepada kedua pelah pihak sebagai bahan musyawarah untuk mufakat, terutama mengenai ganti kerugian harus memperhatikan :

1. Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah :
 - a. Lokasi tanah
 - b. Jenis hak atas tanah
 - c. Status penguasaan tanah
 - d. Peruntukan tanah
 - e. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah
 - f. prasarana yang tersedia
 - g. Fasilitas dan utilitas
 - h. Lingkungan
 - i. lain-lain yang mempengaruhi harga tanah.
5. Nilai taksir bangunan, tanaman, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.”

bahwa besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tahun berjalan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Gunungnona berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Nomor : SP-52/WPJ.18/KP.0106/2012 tanggal 21 November 2012 yang ditanda tangani Kepala Kantor ALY RAHMAT SHALEH setelah menghitung dan menetapkan NJOP per meter persegi adalah sebesar Rp. 5.000,- /m2 (lima ribu rupiah per meter persegi), dimana untuk menentukan besaran Nilai Jual Objek Pajak tanah pada suatu tempat dilakukan dengan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbandingan nilai rata-rata harga jual di lokasi tersebut serta letak tanahnya.

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah tersebut maka pada tanggal 03 Juni 2003 terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 01/PPT/KA/VI/2003, yang isinya antara lain menetapkan besar ganti rugi atas tanah yang akan dibayar langsung kepada pemilik yang berhak menerima sebesar Rp. 1.125.000.000 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Ganti rugi tanah : Rp. 1.034.000.000
 - 2) Honor panitia : Rp. 1.000.000
 - 3) Biaya operasional : Rp. 22.500.000
 - 4) Biaya administrasi : Rp. 11.250.000
 - 5) Pajak penghasilan (PPh) 5% : Rp. 56.250.000
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003 dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES sebesar Rp. 1.034.000.000 sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1452/RT/KMA/2003 tanggal 12 Juni 2003, dan kemudian dicairkan oleh Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES dengan menggunakan cek pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM).
- Bahwa meskipun pemerintah Kota Ambon telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah 5.000 m² pada bulan Juni 2003, namun oleh karena ada permasalahan mengenai status kepemilikan tanah dimaksud antara Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES dengan Pemerintah Desa Amahusu sejak awal proses pengadaan tanah di tahun 2003, maka tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana tujuan pengadaan tanah serta belum menjadi aset daerah / Pemerintah Kota Ambon, sehingga sampai saat ini tidak ada nilai manfaat yang diperoleh Pemerintah Kota Ambon atas tanah dimaksud.
- Bahwa perbuatan Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si memerintahkan pembayaran ganti rugi tanah kepada Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES di tahun 2003 tanpa melakukan penelitian tentang status hukum tanah serta dokumen yang mendukungnya sehingga mengakibatkan tanah tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagai tanah TPU dan belum terdaftar menjadi aset daerah sampai saat ini, telah memperkaya Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES sebesar Rp. 1.034.000.000 atau setidaknya-setidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES yang mengakui sebagai pemilik tanah seluas 5 Ha tersebut belum pernah didaftarkan pada buku pendaftaran tanah baik itu yang berada di Desa Urimessing maupun pada Kantor Pertanahan Kota Ambon bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan:

Pasal 23 ayat (1) :

Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

Pasal 19 ayat (1) :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19 ayat (2) :

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- Bahwa Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE mengakui kalau tanah seluas 5 Ha tersebut yang dijual kepada panitia pengadaan tanah merupakan hak waris secara turun dari orang tuanya yang dikuasai terdakwa sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2003, akan tetapi dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak pernah melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut, hal ini bertentangan dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:
Pasal 20 ayat (1)
"Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka orang yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu".

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan kerugian keuangan negara cq. Keuangan daerah Kota Ambon sebesar Rp. 1.034.000.000 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Seluas 5 Ha untuk Pembangunan Tempat Pemakaman Umum oleh Pemerintah Kota Ambon TA 2003, Nomor : SP-1146/PW25/1/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

Perbuatan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE, selaku pribadi bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si dan Saksi Drs. SIMON MUSTAMU (keduanya Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb tanggal 28 Oktober 2014 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb tanggal 28 Oktober 2014), pada tanggal 01 Februari 2003 sampai dengan tanggal 16 Juni 2003 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2003 sampai dengan bulan Juni 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di kantor Walikota Ambon di Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2003 Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon melaksanakan kegiatan Penyediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dimana salah satu item kegiatannya berupa Pengadaan Tanah 50.000 m² dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Ambon tahun 2003 yang dimasukkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon pada kode rekening 2.17.01.3.1.01.2.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 591.027/SK/719/92 tanggal 12 Oktober 1993 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se-Propinsi Maluku, maka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan TPU Kota Ambon tahun 2003 dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari :

- ✓ Ketua : Walikota Ambon (Drs. M.J. PAPILAJA, MS)
- ✓ Wakil Ketua : Kepala BPN Kota Ambon (Drs. SIMON MUSTAMU)
- ✓ Sekretaris I : Asisten I Sekda Kota Ambon (W. P. PATTIASINA, BA)
- ✓ Sekretaris II : Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah Kantor BPN Kota Ambon (Ny. J. MANUHUTTU, SH)
- ✓ Anggota :
 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Ambon / diwakili oleh Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian (FRANS SALELUA)
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon (G. MANUSAMA)
 3. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Ambon (N. H. AMAHORSEJA)
 4. Camat Nusaniwe (Drs. I. BATJERAN)
 5. Pj. Kepala Desa Urimesing (Drs. I. BATJERAN)

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
 4. Memberi penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian;
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atasnya;
 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan TPU Kota Ambon tahun 2003 dipusatkan di daerah Gunung Nona dan sekitarnya, dimana untuk pengadaan tanah tersebut terdapat 3 (tiga) peserta yang mengajukan tanahnya kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk dijadikan sebagai tanah TPU, antara lain :
 - 1) Tanah milik SIMON THOMAS yang terletak di daerah Gunung Nona.
 - 2) Tanah milik JHON PATTIASINA yang terletak di daerah Gunung Nona.
 - 3) Tanah atas nama keluarga Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES yang terletak di daerah Gunung Nona.
 - Bahwa setelah ketiga peserta sebagaimana disebutkan di atas mengajukan permohonan, maka Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah memerintahkan Saksi Drs. SIMON MUSTAMU selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan Sdr. (Alm.) W.P. PATTIASINA, BA selaku Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah dan Saksi G. MANUSAMA selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk melakukan peninjauan lokasi terhadap ketiga tanah yang diajukan tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 10 Februari 2003 Saksi Drs. SIMON MUSTAMU, Sdr. W.P. PATTIASINA, BA (almarhum) dan Saksi G. MANUSAMA bersama petugas dari Badan Pertanahan Kota Ambon melakukan peninjauan lokasi terhadap ketiga bidang tanah yang diajukan sebagai calon tanah TPU. Berdasarkan hasil peninjauan lokasi tersebut maka Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon memutuskan bahwa tanah yang dapat dijadikan sebagai TPU adalah tanah atas nama keluarga Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES, oleh karena tanah milik SIMON THOMAS penuh dengan batu sedangkan tanah milik JHON PATTIASINA berada pada posisi terjal / jurang sehingga

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tanah tersebut tidak layak untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2003 Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si menerima surat keberatan dari Penjabat Kepala Desa Amahusu yakni Saksi E. A. SILOOY nomor : 150/DA/II/2003 tanggal 14 Februari 2003 perihal Mohon Dibatalkan / Ditangguhkan Pengukuran dan Penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanah a.n Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES warga Desa Urimessing Lokasi Gunung Nona Petuanan Desa Amahusu. Surat tersebut ditujukan kepada Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES warga Desa Urimessing telah menyerobot masuk melampaui batas petuanan Desa Amahusu dan telah melakukan pengukuran terhadap tanah hak adat desa Amahusu bersama dengan petugas BPN Kota Ambon pada tanggal 10 Februari 2003 tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa Amahusu selaku pemilik tanah. Oleh karena itu Saksi E. A. SILOOY dalam surat tersebut meminta kepada Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si agar tidak memproses sesuatu hak apapun terhadap permohonan atas nama Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES di atas tanah adat petuanan Desa Amahusu agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
- Bahwa setelah saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si menerima surat dari Penjabat Kepala Desa Amahusu kemudian memerintahkan saksi Drs. SIMON MUSTAMU untuk mengundang Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES dan Saksi E. A. SILOOY dengan membawa serta semua dokumen bukti kepemilikan tanah agar permasalahan menyangkut bidang tanah yang dimohonkan dapat diselesaikan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES dan Saksi E. A. SILOOY diundang oleh Saksi Drs. SIMON MUSTAMU melalui surat nomor : 005-114 tanggal 22 Februari 2003. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2003 secara terpisah Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES dan Saksi E. A. SILOOY memenuhi panggilan tersebut dengan menemui Saksi Drs. SIMON MUSTAMU di lantai 3 kantor Walikota Ambon. Namun saat itu Saksi E.A. SILOOY tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah, sedangkan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikat hak milik tetapi hanya menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah berupa :
 - 1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie Den Goiverneur Van Nederlandsch – Indie, Resident Van Amboina (salinan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur Hindia Belanda, Resident Amboina).

- 2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 28 Maret 1996 Nomor : 20/DUD/TD/III/1996 yang diketahui oleh Camat Nusaniwe Drs. I. BATJERAN.
 - 3) Surat Keterangan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 27 Februari 1997 Nomor : 05/DUR/TD/II/1997 yang diketahui oleh Camat Nusaniwe Drs. I. BATJERAN.
 - 4) Surat Keterangan dari YORGEN JOGERS ALFONS tanggal 08 Februari 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Urimessing.
 - 5) Surat Keterangan dari SIMON A. ANDRIES tanggal 02 Februari 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Urimessing.
 - 6) Keterangan Kesaksian oleh HANOCK ANDRIES tanggal 08 Februari 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Urimessing.
 - 7) Surat keterangan dari pemerintah Negeri Urimessing tanggal 15 Oktober 1967.
 - 8) Surat Keterangan dari Sdr. SALMON WAAS tanggal 20 Februari 2001.
- Bahwa Saksi Drs. SIMON MUSTAMU kemudian mempelajari bukti-bukti kepemilikan tanah yang diajukan oleh Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES. Selanjutnya saksi Drs. SIMON MUSTAMU menghadap Asisten I Sekda Kota Ambon (Almarhum W. P. PATTIASINA) di ruangan kerjanya dan meminta agar Almarhum W. P. PATTIASINA menelepon Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si yang saat itu sedang berada di Jakarta karena Saksi Drs. SIMON MUSTAMU mau melaporkan tentang permasalahan tanah yang ditetapkan sebagai lokasi TPU kepada saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si. Akan tetapi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.S tidak mau berbicara dengan saksi Drs. SIMON MUSTAMU sehingga Saksi Drs. SIMON MUSTAMU kembali ke ruangan kerjanya.
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi Drs. SIMON MUSTAMU dipanggil kembali oleh Almarhum W. P. PATTIASINA kemudian Almarhum W. P. PATTIASINA menyampaikan bahwa ada perintah dari Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.S kepada Saksi Drs. SIMON MUSTAMU yang disampaikan melalui telepon untuk segera membuat telaahan dalam rangka pembayaran ganti rugi tanah kepada Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perintah Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.S lewat telepon tersebut maka Saksi Drs. SIMON MUSTAMU memerintahkan Seksi Penyelesaian Pertanahan BPN Kota Ambon untuk membuat telaahan. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2003 Seksi Penyelesaian Pertanahan Kantor BPN Kota Ambon membuat telaahan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 1) Keberatan yang diajukan oleh Kepala Desa Amahusu tanggal 14 Februari 2003 Nomor : 150/DA/II/2003 terhadap pengukuran dan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon Cq. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terhadap permohonan Ny. AMELIA LIKE ANDRIES adalah tidak beralasan mengingat objek pengukuran adalah pada Dusun Kelapa Tujuh, bukan pada Dusun Amahuhun.
 - 2) Saran ; mengingat keberatan tersebut di luar objek pengukuran maka surat ukur atas nama Ny. AMELIA LIKE ANDRIES dapat diterbitkan sepanjang tanah tersebut tidak dalam sengketa di lembaga peradilan.
- Bahwa Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si dan saksi Drs. SIMON MUSTAMU mengetahui ada permasalahan pada tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan TPU karena Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES maupun Pemerintah Desa Amahusu sama-sama mengklaim tanah tersebut adalah kepunyaan mereka. Sehingga Ketua Panitia Pengadaan tanah bersama Panitia yang lain mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan serta meneliti kebenaran dokumen yang mendukungnya. Akan tetapi tanpa melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang diakui sebagai milik Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES serta kebenaran dokumen yang mendukungnya, saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si telah meminta Saksi Drs. SIMON MUSTAMU untuk membuat telaahan dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada terdakwa.
- Bahwa oleh karena Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES tidak memberikan informasi yang sebenarnya mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta kebenaran dokumen yang mendukungnya maka tanah yang diajukan terdakwa kepada Saksi Drs. SIMON MUSTAMU selaku Wakil Panitia Pengadaan untuk ditetapkan sebagai lokasi TPU Kota Ambon pada tanggal 18 Maret 2003 dengan luas 50.054 m³ sesuai surat ukur nomor 08/2003, padahal sesungguhnya tanah yang diakui oleh Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES sebagai

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya tersebut luasnya tidak lagi sebesar 50.054 m³, oleh karena terdakwa sebelumnya telah menjual beberapa bidang tanah di dalam areal 50.054 m³ tersebut kepada orang lain, antara lain kepada Saksi MICHAEL YESAYAS seluas 20 x 20 m² (400 m²) yang dijual sejak Tahun 2001, Saksi LUTHER MARIWI masing-masing seluas 20 x 20 m² (400 m²) yang dijual sejak Tahun 1998, dan kepada Saksi MARIA SALAMOR seluas 15 x 15 m² (300 m²) yang dijual sejak Tahun 2000 serta kepada saksi YUSUF POLNAYA alias UCU seluas 20 x 40 m² (800 m²) yang dijual sejak Tahun 2000.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2003 diterbitkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 1521 Tahun 2003 tanggal 31 Mei 2003 tentang Pemberian Penetapan Lokasi Untuk Tanah Pekuburan Umum (TPU) dan Fasilitas Lainnya. Isi surat keputusan tersebut memberikan penetapan lokasi kepada Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon untuk tanah yang dimohonkan seluruhnya seluas 50.000 m³ sesuai surat ukur nomor 08/2003 tanggal 18 Maret 2003 tertulis atas nama Ny. LIKE JORIS/A (Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES) terletak di jalan Perumtel Gunung Nona Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2003 dilakukan musyawarah antara Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon yakni Saksi J. LATUNI dengan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES bertempat di ruang rapat Asisten I Sekda Kota Ambon dalam rangka menentukan besaran ganti rugi tanah yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Ambon kepada terdakwa. Bahwa Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES menawarkan harga tanah per meter kepada Saksi Drs. SIMON MUSTAMU dan Sdr. W.P. PATTIASINA (Almarhum) sebesar Rp. 35.000,- /m² (tiga puluh lima ribu rupiah per meter persegi), namun setelah dilakukan negosiasi harga disepakati harga tanah sebesar Rp. 22.500 / m² (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi) tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di lokasi tersebut. Hasil musyawarah tersebut ditungkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 03 Juni 2003 dimana Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES setuju untuk melepaskan hak atas tanahnya seluas 50.000 m² kepada Pemerintah Kota Ambon dengan harga Rp. 22.500 / m² (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah melakukan penawaran dengan harga Rp. 22.500,- / m² (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi) tanpa terlebih dahulu secara pasti berapa harga tanah di lokasi tersebut berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si hanya menyarankan yang penting tidak melebihi dari patokan harga dalam anggaran pembebasan tanah yang ditetapkan dalam DIPA.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pemakaman Umum seharusnya menetapkan Besarnya ganti kerugian ditetapkan berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dari tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dengan memperhatikan Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah yaitu antara lain : Lokasi tanah, Jenis hak atas tanah, Status penguasaan tanah, Peruntukan tanah, Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah, prasarana yang tersedia, Fasilitas dan utilitas, Lingkungan, lain-lain yang mempengaruhi harga tanah.
- Bahwa besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tahun berjalan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Gunungnona berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Nomor : SP-52/WPJ.18/KP.0106/2012 tanggal 21 November 2012 yang ditanda tangani Kepala Kantor ALY RAHMAT SHALEH setelah menghitung dan menetapkan NJOP per meter persegi adalah sebesar Rp. 5.000,- /m² (lima ribu rupiah per meter persegi), dimana untuk menentukan besaran Nilai Jual Objek Pajak tanah pada suatu tempat dilakukan dengan perbandingan nilai rata-rata harga jual di lokasi tersebut serta letak tanahnya.
- Bahwa meskipun pemerintah Kota Ambon telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah 5.000 m² pada bulan Juni 2003, namun oleh karena ada permasalahan mengenai status kepemilikan tanah dimaksud antara Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES dengan Pemerintah Desa Amahusu sejak awal proses pengadaan tanah di tahun 2003, maka tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana tujuan pengadaan tanah serta belum menjadi aset daerah / Pemerintah Kota Ambon, sehingga sampai saat ini tidak ada nilai manfaat yang diperoleh Pemerintah Kota Ambon atas tanah dimaksud.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kedudukan Terdakwa yang mengaku sebagai Pemilik Tanah untuk Pengadaan Tanah sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Ambon Tahun 2003 dalam hal ini saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si dan saksi Drs. SIMON MUSTAMU, telah menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan masing-masing baik terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut mengetahui bahwa Pemerintah Desa Amahusu sama-sama mengklaim tanah tersebut adalah kepunyaan mereka, dan sebagian telah dijual terdakwa antara lain kepada Saksi MICHAEL YESAYAS seluas 20 x 20 m² (400 m²) yang dijual sejak Tahun 2001, Saksi LUTHER MARIWI masing-masing seluas 20 x 20 m² (400 m²) yang dijual sejak Tahun 1998, dan kepada Saksi MARIA SALAMOR seluas 15 x 15 m² (300 m²) yang dijual sejak Tahun 2000 serta kepada saksi YUSUF POLNAYA alias UCU seluas 20 x 40 m² (800 m²) yang dijual sejak Tahun 2000 serta tanah seluas 5 Ha tersebut belum pernah didaftarkan pada buku pendaftaran tanah baik itu yang berada di Desa Urimessing maupun pada Kantor Pertanahan Kota Ambon dan terdakwa tidak pernah melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut sedangkan Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si dan Saksi Drs. SIMON MUSTAMU (keduanya Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb tanggal 28 Oktober 2014 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb tanggal 28 Oktober 2014) sebagai ketua dan wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah padahal masing-masing memiliki pengetahuan terhadap status tanah yang diakui milik terdakwa tersebut masih dalam sengketa dengan pemerintah Desa Amahusu namun tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum antara lain:
 - ✓ Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - ✓ Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES memperoleh keuntungan dari perbuatan Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si dan saksi Drs. SIMON MUSTAMU sehingga telah terjadi pembayaran ganti rugi tanah kepada Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES di tahun 2003 tanpa melakukan penelitian tentang status hukum tanah serta dokumen yang mendukungnya sehingga mengakibatkan tanah tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagai tanah TPU dan belum terdaftar menjadi aset daerah sampai saat ini, sebesar Rp. 1.034.000.000 atau setidaknya-setidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan kerugian keuangan negara cq. Keuangan daerah Kota Ambon sebesar Rp. 1.034.000.000 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Seluas 5 Ha untuk Pembangunan Tempat Pemakaman Umum oleh Pemerintah Kota Ambon TA 2003, Nomor : SP-1146/PW25/1/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

Perbuatan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum Nomor Reg Perk: PDS-01/AMBON/02/2016, tanggal 26 Juli 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap AMELIA LIKE ANDRIES berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah), dengan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) Bukti Pembayaran ganti rugi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Nona antara lain:

- a) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 1.034.000.000;
- b) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1 ;
- c) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2 ;
- d) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4 ;
- e) Surat Perintah Membayar (S.P.M) Nomor : 1452/RT/KMA/2003, tanggal 16 Juni 2003. Jumlah yang dibayarkan 1.034.000.000 ;
- f) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon, Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 91.000.000;
- g) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1 ;
- h) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2;
- i) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4 ;
- j) Surat Perintah Membayar (S.P.M) Nomor : 1452A/RT/KMA/2003, tanggal 16 Juni 2003. Jumlah yang dibayarkan Rp. 91.000.000.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran harga tanah seluas 20 X 20 M2, kepada sdri LIKE ANDRIES antara lain :

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



- a) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Juni 2001 tertulis Sudah terima dari M. YESAYAS banyaknya uang Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah di dusun kepala tujuh milik ibu LIKE ANDIES seluas 20 X 20 m, yang menerima LIKE ANDRIES dan yang membayar M. YESAYAS.
- b) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Desember 2001 tertulis Sudah terima dari Bapak MEKEL YESAYAS, banyaknya uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), untuk pembayaran tanah dua puluh kali dua puluh meter di Dusun Klapa tujuh, yang menerima LIKE ANDRIES dan yang menyerahkan M. YESAYAS.

Dikembalikan kepada saksi M. YESAYAS.

- 3) Foto Copy dokumen pengadaan Tanah Pekuburan Umum (TPU) Gunung Nona Ambon yang berkaitan erat dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pemakaman Umum di Pemerintah Kota Ambon TA. 2003, antara lain :
 - a) Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II Se-Propinsi Maluku Nomor : 591.027/SK/719/93;
 - b) Surat – surat sebagai bukti kepemilikan atas tanah seluas 5 Ha milik sdr Ny. AMELIA LIKE ANDRIES yang diajukan kepada pihak Panitia Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Nona;
 - c) Surat-surat sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang diajukan oleh pemerintah Negeri Amahusu, sehingga mengklaim tanah seluas 5 Ha milik Ny. AMELIA LIKE ANDRIES sebagai milik dari Pemerintah Negeri Amahusu;
 - d) Surat Ukur Nomor : 08/2003 tanggal 18 Maret 2003 atas tanah seluas 50.054 m² (5 Ha);
 - e) Surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Ambon kepada Walikota Ambon (No.W18.D.AB.HT.04.10.128, tanggal 11 Pebruari 2006);
 - f) Surat-surat panitia yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Nona;
 - g) Surat Dusun Dati tertanggal 5 Juni 1926;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Surat Pengakuan dalam tulisan huruf belanda tertanggal 29 Oktober 1931, yang kemudian disalin sesuai aslinya tertanggal 25 Nopember 1941 oleh Ketua Urimesing;
- i) Surat Pajak Belanda;
- j) Surat Keterangan pengakuan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa urimesing Nomor : 20 / DUR / TD / III / 1996, tanggal 28 Maret 1996, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimesing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;
- k) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urimesing Nomor : 05 / DUR / TD / II / 1997 tanggal 27 Pebruari 1997, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimesing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;
- l) Surat Pengakuan tertanggal 25 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABRAHAM MATITAKAPA dengan disaksikan oleh H.J. GASPERSZ (mantan Kades Urimesing) dan mengetahui pejabat sementara Kades Urimesing Drs. I. BATJERAN;
- m) Surat Keterangan Pengakuan tertanggal 13 Januari 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARISTARKUS PARERA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4) Foto Copy Dokumen / surat-surat tanah milik Ny. AMELIA LIKE ANDRIES berupa :
 - a) Surat Dusun Dati tertanggal 5 Juni 1926;
 - b) Surat Pengakuan dalam tulisan huruf belanda tertanggal 29 Oktober 1931, yang kemudian disalin sesuai aslinya tertanggal 25 Nopember 1941 oleh Ketua Urimesing;
 - c) Surat Pajak Belanda;
 - d) Surat Keterangan pengakuan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa urimesing Nomor : 20 / DUR / TD / III / 1996, tanggal 28 Maret 1996, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimesing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;
 - e) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urimesing Nomor : 05 / DUR / TD / II / 1997 tanggal 27 Pebruari 1997, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;

- f) Surat Pengakuan tertanggal 25 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABRAHAM MATITAKAPA dengan disaksikan oleh H.J. GASPERSZ (mantan Kades Urimessing) dan mengetahui pejabat sementara Kades Urimessing Drs. I. BATJERAN;
- g) Surat Keterangan Pengakuan tertanggal 13 Januari 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARISTARKUS PARERA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5) Buku Inventaris berupa :

- a) 1 (satu) buku Inventaris Bagian Umum (17.05.04.01.003) Sekretariat Daerah Tahun 2004.
- b) 1 (satu) Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Juni 2013.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Ambon.

6) Dokumen / surat-surat berupa 6 (enam) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar surat keterangan antara lain :

- a) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 April 2001 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah di dusun kepala tujuh yang belum di ukur lebar dan panjang ,yang menerima sdri. LIKE ANDRIES .
- b) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 6 Nopember 2001 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah di dusun kepala tujuh, yang menerima sdri. LIKE ANDRIES .
- c) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Pebruari 2002 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran panjar tanah di dusun kepala tujuh, yang menerima sdri. LIKE ANDRIES
- d) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Pebruari 2002 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran uang tanah di dusun Kelapa Tujuh (Gunung Nona), yang menerima sdri. LIKE ANDRIES .

- e) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 April 2002 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran panjar tanah (Dusun Kelapa Tujuh Gunung Nona), yang menerima sdri. LIKE ANDRIES .
- f) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Mei 2002 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah di dusun Kelapa Tujuh Gunung Nona Ambon, yang menerima sdri. LIKE ANDRIES Dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan tertanggal 13 September 2004 yang di tanda tangani oleh sdri YAYA / LIKE ANDRIES.

Dikembalikan kepada Ny. P. Polnaya.

- 7) Dokumen / surat-surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran panjar harga pembelian tanah di Dusun Kelapa 7 (tujuh) Gunung Nona Ambon, tahun 2000 sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang di bayarkan oleh AGUSTINUS SALAMOR (suami dari Ny. MARIA SALAMOR alias MERY) dan diterima oleh Ny. AMELIA LIKE JORIS / ANDRIES alias LIKE .

Dikembalikan kepada Ny. Maria Salamor.

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut,, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Agustus 2016 Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2. Membebaskan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
- 3. Menyatakan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Bukti Pembayaran ganti rugi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Nona antara lain:
 - a) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 1.034.000.000;
 - b) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1 ;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2 ;
 - d) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4 ;
 - e) Surat Perintah Membayar (S.P.M) Nomor : 1452/RT/KMA/2003, tanggal 16 Juni 2003. Jumlah yang dibayarkan 1.034.000.000 ;
 - f) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon, Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 91.000.000;
 - g) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1 ;
 - h) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2;
 - i) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4 ;



- j) Surat Perintah Membayar (S.P.M) Nomor :
1452A/RT/KMA/2003, tanggal 16 Juni 2003. Jumlah yang
dibayarkan Rp. 91.000.000.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran harga tanah seluas 20 X 20 M2,
kepada sdri LIKE ANDRIES antara lain :

- a) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Juni 2001 tertulias
Sudah terima dari M. YESAYAS banyaknya uang Rp 650.000
(enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran
sebidang tanah di dusun kepala tujuh milik ibu LIKE ANDRIES
seluas 20 X 20 m, yang menerima LIKE ANDRIES dan yang
membayar M. YESAYAS.
- b) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Desember 2001 tertulis
Sudah terima dari Bapak MEKEL YESAYAS, banyaknya uang
Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), untuk pembayaran tanah dua
puluh kali dua puluh meter di Dusun Klapa tujuh, yang
menerima LIKE ANDRIES dan yang menyerahkan M.
YESAYAS.

Dikembalikan kepada saksi M. YESAYAS.

- 3) Foto Copy dokumen pengadaan Tanah Pekuburan Umum (TPU)
Gunung Nona Ambon yang berkaitan erat dengan Pengadaan Tanah
untuk Pembangunan Tempat Pemakaman Umum di Pemerintah
Kota Ambon TA. 2003, antara lain :
- a) Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah
Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II Se-Propinsi Maluku
Nomor : 591.027/SK/719/93;
- b) Surat – surat sebagai bukti kepemilikan atas tanah seluas 5 Ha
milik sdr Ny. AMELIA LIKE ANDRIES yang diajukan kepada
pihak Panitia Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemakaman
Umum (TPU) Gunung Nona;
- c) Surat-surat sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang diajukan
oleh pemerintah Negeri Amahusu, sehingga mengklaim tanah
seluas 5 Ha milik Ny. AMELIA LIKE ANDRIES sebagai milik
dari Pemerintah Negeri Amahusu;
- d) Surat Ukur Nomor : 08/2003 tanggal 18 Maret 2003 atas tanah
seluas 50.054 m2 (5 Ha);

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Ambon kepada Walikota Ambon (No.W18.D.AB.HT.04.10.128, tanggal 11 Pebruari 2006);
- f) Surat-surat panitia yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Nona;
- g) Surat Dusun Dati tertanggal 5 Juni 1926;
- h) Surat Pengakuan dalam tulisan huruf belanda tertanggal 29 Oktober 1931, yang kemudian disalin sesuai aslinya tertanggal 25 Nopember 1941 oleh Ketua Urimessing;
- i) Surat Pajak Belanda;
- j) Surat Keterangan pengakuan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa urimessing Nomor : 20 / DUR / TD / III / 1996, tanggal 28 Maret 1996, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;
- k) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urimessing Nomor : 05 / DUR / TD / II / 1997 tanggal 27 Pebruari 1997, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;
- l) Surat Pengakuan tertanggal 25 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABRAHAM MATITAKAPA dengan disaksikan oleh H.J. GASPERSZ (mantan Kades Urimessing) dan mengetahui pejabat sementara Kades Urimessing Drs. I. BATJERAN;
- m) Surat Keterangan Pengakuan tertanggal 13 Januari 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARISTARKUS PARERA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4) Foto Copy Dokumen / surat-surat tanah milik Ny. AMELIA LIKE ANDRIES berupa :
 - a) Surat Dusun Dati tertanggal 5 Juni 1926;
 - b) Surat Pengakuan dalam tulisan huruf belanda tertanggal 29 Oktober 1931, yang kemudian disalin sesuai aslinya tertanggal 25 Nopember 1941 oleh Ketua Urimessing;
 - c) Surat Pajak Belanda;
 - d) Surat Keterangan pengakuan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa urimessing Nomor : 20 / DUR / TD / III / 1996, tanggal 28

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1996, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;

- e) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urimessing Nomor : 05 / DUR / TD / II / 1997 tanggal 27 Pebruari 1997, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;
- f) Surat Pengakuan tertanggal 25 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABRAHAM MATITAKAPA dengan disaksikan oleh H.J. GASPERSZ (mantan Kades Urimessing) dan mengetahui pejabat sementara Kades Urimessing Drs. I. BATJERAN;
- g) Surat Keterangan Pengakuan tertanggal 13 Januari 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARISTARKUS PARERA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5) Buku Inventaris berupa :

- a) 1 (satu) buku Inventaris Bagian Umum (17.05.04.01.003) Sekretariat Daerah Tahun 2004.
- b) 1 (satu) Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Juni 2013.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Ambon.

6) Dokumen / surat-surat berupa 6 (enam) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar surat keterangan antara lain :

- a) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 April 2001 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah di dusun kepala tujuh yang belum di ukur lebar dan panjang ,yang menerima sdri. LIKE ANDRIES .
- b) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 6 Nopember 2001 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah di dusun kepala tujuh, yang menerima sdri. LIKE ANDRIES .
- c) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Pebruari 2002 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran panjar tanah di dusun kepala tujuh, yang menerima sdri. LIKE ANDRIES

- d) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Pebruari 2002 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran uang tanah di dusun Kelapa Tujuh (Gunung Nona), yang menerima sdri. LIKE ANDRIES .
- e) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 April 2002 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran panjar tanah (Dusun Kelapa Tujuh Gunung Nona), yang menerima sdri. LIKE ANDRIES .
- f) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Mei 2002 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah di dusun Kelapa Tujuh Gunung Nona Ambon, yang menerima sdri. LIKE ANDRIES Dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan tertanggal 13 September 2004 yang di tanda tangani oleh sdri YAYA / LIKE ANDRIES.

Dikembalikan kepada Ny. P. Polnaya.

- 7) Dokumen / surat-surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran panjar harga pembelian tanah di Dusun Kelapa 7 (tujuh) Gunung Nona Ambon, tahun 2000 sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang di bayarkan oleh AGUSTINUS SALAMOR (suami dari Ny. MARIA SALAMOR alias MERY) dan diterima oleh Ny. AMELIA LIKE JORIS / ANDRIES alias LIKE .

Dikembalikan kepada Ny. Maria Salamor.

- 8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 12 Agustus 2016, sebagaimana ternyata pada Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid Tipikor/2016/PN.Amb, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa Tanggal 18 Agustus 2016.

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding kepada Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 7 Oktober 2016, sebagaimana ternyata pada Tanda Terima Memori Banding Nomor 17/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, selanjutnya memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 18 Agustus 2016, sebagaimana ternyata pada Akta Permintaan Banding Nomor 17.a/Akta Pid Tipikor/2016/PN.Amb, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum Tanggal 31 Agustus 2016

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa / Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, maasing-masing Nomor W27-U1/1180/HK.07/IX/2016, dan Nomor W27-U1/1181/HK.07/IX/2016, tanggal 28 September 2016.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa / Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan dasar oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, tanggal 26 Agustus 2016, telah diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pengenaan pasal didakwaan dan selanjutnya diputuskan oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan.

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Bahwa Jaksa / Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang tidak membebaskan Uang Pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 591.027/SK/719/92 tanggal 12 Oktober 1993 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se-Propinsi Maluku, maka dibentuklah panitia kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan TPU Kota Ambon tahun 2003.
- Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Ambon tahun 2003 dipusatkan di daerah Gunung Nona dan sekitarnya, dimana untuk pengadaan tanah tersebut terdapat 3 (tiga) peserta yang mengajukan tanahnya kepada panitia untuk dijadikan sebagai tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU), antara lain:
 1. Tanah milik SIMON THOMAS yang terletak di daerah Gunung Nona.
 2. Tanah milik JHON PATTIASINA yang terletak di daerah Gunung Nona.
 3. Tanah atas nama keluarga terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES yang terletak di daerah Gunung Nona.
- Bahwa setelah melakukan serangkain proses penilaian terhadap tanah tersebut, Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon memutuskan bahwa tanah yang dapat dijadikan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah tanah atas nama keluarga terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES, oleh karena tanah milik SIMON THOMAS penuh dengan batu sedangkan tanah milik JHON PATTIASINA berada pada posisi terjal / jurang sehingga kedua tanah tersebut tidak layak untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2003 saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS menerima surat keberatan dari Penjabat Kepala Desa Amahusu yakni Saksi E. A. SILOOY nomor : 150/DA/II/2003 tanggal 14 Februari 2003 perihal Mohon Dibatalkan / Ditangguhkan Pengukuran dan Penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanah terdakwa a.n Sdri. AMELIA

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIKE ANDRIES warga Desa Urimessing Lokasi Gunung Nona Petuanan Desa Amahusu. Surat tersebut ditujukan kepada Drs. MARCUS J. PAPILAJA, MS yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES warga Desa Urimessing telah menyerobot masuk melampaui batas petuanan Desa Amahusu dan telah melakukan pengukuran terhadap tanah hak adat desa Amahusu bersama dengan petugas BPN Kota Ambon pada tanggal 10 Februari 2003 tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa Amahusu selaku pemilik tanah. Oleh karena itu Saksi E. A SILOOY dalam surat tersebut meminta agar tidak memproses sesuatu hak apapun terhadap permohonan atas nama terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES di atas tanah adat petuanan Desa Amahusu agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

- Bahwa Panitia pengadaan tanah mengundang terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES dan Saksi E. A. SILOOY melalui surat nomor : 005-114 tanggal 22 Februari 2003, kemudian pada tanggal 24 Februari 2003 secara terpisah terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES dan Saksi E. A. SILOOY memenuhi panggilan tersebut dengan menemui saksi Drs. SIMON MUSTAMU di lantai 3 kantor Walikota Ambon namun saat itu Saksi E.A. SILOOY tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah, sedangkan terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES walaupun tidak dapat menunjukan bukti sertifikat hak milik, tetapi dapat menunjukkan bukti-bukti permulaan atas kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah dari Drs. MARCUS J. PAPILAJA, MS kepada saksi Drs. SIMON MUSTAMU yang disampaikan melalui telepon untuk segera membuat telaahan dalam rangka pembayaran ganti rugi tanah kepada terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2003 Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 1521 Tahun 2003 tanggal 31 Mei 2003 tentang Pemberian Penetapan Lokasi Untuk Tanah Pekuburan Umum (TPU) dan Fasilitas Lainnya. Isi surat keputusan tersebut memberikan penetapan lokasi kepada Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon untuk tanah yang dimohonkan seluruhnya seluas 50.000 m³ sesuai surat ukur nomor 08/2003 tanggal 18 Maret 2003 tertulis atas nama Ny. LIKE JORIS/A (Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES) terletak di jalan Perumtel Gunung Nona Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2003 dilakukan musyawarah antara Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon yakni Saksi J. LATUNI dengan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES bertempat di ruang rapat Asisten I Sekda Kota Ambon dalam rangka menentukan besaran ganti rugi tanah yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Ambon kepada terdakwa. Bahwa Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES menawarkan harga tanah per meter kepada Saksi Drs. SIMON MUSTAMU dan Sdr. W.P. PATTIASINA (Almarhum) sebesar Rp. 35.000,- /m² (tiga puluh lima ribu rupiah per meter persegi), namun setelah dilakukan negosiasi harga disepakati harga tanah sebesar Rp. 22.500 / m² (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi) tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di lokasi tersebut. Hasil musyawarah tersebut ditungkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 03 Juni 2003 dimana Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES setuju untuk melepaskan hak atas tanahnya seluas 50.000 m² kepada Pemerintah Kota Ambon dengan harga Rp. 22.500 / m² (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi).
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah tersebut maka pada tanggal 03 Juni 2003 Ketua Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 01/PPT/KA/VI/2003, yang isinya antara lain menetapkan besar ganti rugi atas tanah yang akan dibayar langsung kepada pemilik yang berhak menerima sebesar Rp. 1.125.000.000 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Ganti rugi tanah	: Rp. 1.034.000.00
Honor panitia	: Rp. 1.000.000
Biaya operasional	: Rp. 22.500.000
Biaya administrasi	: Rp. 11.250.000
Pajak penghasilan (PPH) 5%	: <u>Rp. 56.250.000</u> +
Jumlah	: Rp. 1.125.000.000
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003 dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES sebesar Rp. 1.034.000.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1452/RT/KMA/ 2003 tanggal 12 Juni 2003, dan kemudian dicairkan oleh Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES dengan menggunakan cek pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM).
- Bahwa meskipun pemerintah Kota Ambon telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah 50.000 m² pada bulan Juni 2003, namun luas tanah

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya yang dimiliki oleh Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE, kurang dari seluas tersebut, dikarenakan telah dijual sebagian yaitu kepada:

1. Maria Salamor dan Agus Salamor seluas $15\text{m} \times 15\text{m} = 225\text{ m}^2$ seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
 2. Luther Mariwy seluas $20\text{m} \times 20\text{m} = 400\text{m}^2$ seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Michael Yesayas seluas $20\text{m} \times 20\text{m} = 400\text{m}^2$ seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. Jusuf Polnaya seluas $20\text{m} \times 40\text{m} = 800\text{m}^2$ seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa total luas tanah yang dijual terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE kepada para saksi dan yang sekarang ditempati oleh para saksi sebagai rumah tinggal adalah seluas 1.825m^2 sehingga tanah milik terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE adalah seluas 50.000 m^2 dikurangi seluas 1.825 m^2 adalah seluas 48.175m^2 .
 - Bahwa sebelum mengajukan tanahnya untuk Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut, terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE tidak pernah menyampaikannya atau memberitahukannya kepada para saksi yang telah membeli sebagian tanah milik terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE tersebut, terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE juga tidak pernah memberikan ganti rugi kepada para saksi yang telah menempati tanah tersebut agar para saksi bersedia pindah atau meninggalkan tanah tersebut ;
 - Bahwa terhadap adanya sebagian tanah yang telah dijual terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE kepada para saksi tersebut di atas juga tidak diinformasikan oleh terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE kepada Panitia Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sehingga Panitia Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) hanya mengetahui bahwa tanah milik terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE adalah seluas 50.000m^2 ;
 - Bahwa walaupun mengetahui tanah miliknya hanya seluas 48.175m^2 namun terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE mengaku kepada Panitia Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) kalau tanahnya adalah seluas 50.000m^2 sehingga akhirnya Panitia Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) menetapkan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) hasil pembelian dari tanah milik terdakwa

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE adalah seluas 50.000m² dan kemudian Pemerintah Kota Ambon telah melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah seluas 50.000m² ;

- Bahwa Panitia Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tidak melakukan penelitian secara cermat dan terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE juga tidak memberikan informasi secara detail tentang keadaan tanahnya sehingga dalam perkara ini terbukti telah terjadi perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE dalam perkara Aquo.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, tanggal 26 Agustus 2016, Memori Banding dari Jaksa / Penuntut Umum, Majelis Hakim judex facti Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam menilai fakta dan benar dalam penerapan hukumnya, bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga pertimbangan hukumnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon dalam memutus perkara ini, kecuali tentang Uang Pengganti yang tidak dibebankan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dipandang oleh Majelis Hakim judex facti Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan uang pengganti yang tidak dibebankan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan atas tanah milik Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE telah dinyatakan oleh Panitia Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagai Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) hasil pengadaan tahun 2003 tersebut, sejak tahun 2014 telah dimasukkan sebagai aset Pemerintah Kota Ambon karena telah masuk dan terdaftar dalam sistem Simda Barang, artinya tanah Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut telah menjadi inventaris Pemerintah Kota Ambon dan belum pernah ada perintah atau putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan untuk dilakukan penghapusan terhadap inventaris tersebut, karenanya tidak adil kiranya apabila Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE juga harus

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum untuk mengembalikan uang harga pembelian tanah tersebut kepada Negara sebagai hukuman pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yudix facti Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang tidak menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti dalam perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa meskipun tanah milik Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIS alias LIKE telah masuk dan terdaftar dalam Simda Barang, yang berarti bahwa tanah lahan Tempat Pemakaman Umum tersebut telah menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Ambon yaitu seluas 50.000 M2, namun fakta hukumnya luas tanah tersebut kurang dari yang tertera dalam Simda barang Inventaris tersebut.

Menimbang, Bahwa Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE, sebelum melepaskan tanahnya kepada pemerintah kota ambon seluas 50.000 M2, telah menjual sebagian tanahnya kepada beberapa orang, yaitu kepada:

1. Saksi Maria Salamor dan Agus Salamor seluas 15m x 15m = 225 m2 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Saksi Luther Mariwy seluas 20m x 20m = 400m2 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Saksi Michael Yesayas seluas 20m x 20m = 400m2 seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Saksi Jusuf Polnaya seluas 20m x 40m = 800m2 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa total luas tanah yang dijual Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE kepada Para Saksi dan yang sekarang ditempati oleh Para Saksi sebagai rumah tinggal adalah seluas 1.825 M2, sehingga seharusnya tanah yang menjadi milik Pemerintah Daerah adalah seluas 50.000 M2 dikurangi 1.825 M2 sama dengan 48.175 M2.

Menimbang, bahwa ganti rugi pengadaan tanah untuk lahan Tempat Pemakaman Umum yang telah dibayarkan oleh pemerintah Kota Ambon adalah Rp. 22.500,00/M2 dikalikan dengan luas tanah yang telah dijual oleh Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE seluas 1.825 M2, adalah sebesar Rp.41.062.500,00 (empat puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga sejumlah itulah yang dapat dimaknai sebagai kerugian Negara, dan harus dibayar oleh Terdakwa sebagai besarnya uang pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka adalah beralasan apabila Terdakwa dimintakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka patut pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, Tanggal 26 Agustus 2016 haruslah diperbaiki sekedar mengenai besarnya uang pengganti, yang amarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya.
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Amb, tanggal 12 Agustus 2016 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai besarnya uang pengganti, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.41.062.500,00 (empat puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
8. Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti, berupa :
 - 1) Bukti Pembayaran ganti rugi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Nona antara lain:
 - a) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 1.034.000.000;
 - b) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1 ;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2 ;
 - d) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4 ;
 - e) Surat Perintah Membayar (S.P.M) Nomor : 1452/RT/KMA/2003, tanggal 16 Juni 2003. Jumlah yang dibayarkan 1.034.000.000 ;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon, Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 91.000.000;
- g) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1 ;
- h) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2;
- i) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4 ;
- j) Surat Perintah Membayar (S.P.M) Nomor : 1452A/RT/KMA/2003, tanggal 16 Juni 2003. Jumlah yang dibayarkan Rp. 91.000.000.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran harga tanah seluas 20 X 20 M2, kepada sdr LIKE ANDRIES antara lain :

- a) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Juni 2001 tertulis Sudah terima dari M. YESAYAS banyaknya uang Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah di dusun kepala tujuh milik ibu LIKE ANDRIES seluas 20 X 20 m, yang menerima LIKE ANDRIES dan yang membayar M. YESAYAS.
- b) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Desember 2001 tertulis Sudah terima dari Bapak MEKEL YESAYAS, banyaknya uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), untuk pembayaran tanah dua puluh kali dua puluh meter di Dusun Klapa tujuh, yang menerima LIKE ANDRIES dan yang menyerahkan M. YESAYAS.

Dikembalikan kepada saksi M. YESAYAS.

- 3) Foto Copy dokumen pengadaan Tanah Pekuburan Umum (TPU) Gunung Nona Ambon yang berkaitan erat dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pemakaman Umum di Pemerintah Kota Ambon TA. 2003, antara lain :
 - a) Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II Se-Propinsi Maluku Nomor : 591.027/SK/719/93;
 - b) Surat – surat sebagai bukti kepemilikan atas tanah seluas 5 Ha milik sdr Ny. AMELIA LIKE ANDRIES yang diajukan kepada pihak Panitia Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Nona;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat-surat sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang diajukan oleh pemerintah Negeri Amahusu, sehingga mengklaim tanah seluas 5 Ha milik Ny. AMELIA LIKE ANDRIES sebagai milik dari Pemerintah Negeri Amahusu;
- d) Surat Ukur Nomor : 08/2003 tanggal 18 Maret 2003 atas tanah seluas 50.054 m2 (5 Ha);
- e) Surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Ambon kepada Walikota Ambon (No.W18.D.AB.HT.04.10.128, tanggal 11 Pebruari 2006);
- f) Surat-surat panitia yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Nona;
- g) Surat Dusun Dati tertanggal 5 Juni 1926;
- h) Surat Pengakuan dalam tulisan huruf belanda tertanggal 29 Oktober 1931, yang kemudian disalin sesuai aslinya tertanggal 25 Nopember 1941 oleh Ketua Urimessing;
- i) Surat Pajak Belanda;
- j) Surat Keterangan pengakuan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa urimessing Nomor : 20 / DUR / TD / III / 1996, tanggal 28 Maret 1996, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;
- k) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urimessing Nomor : 05 / DUR / TD / II / 1997 tanggal 27 Pebruari 1997, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;
- l) Surat Pengakuan tertanggal 25 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABRAHAM MATITAKAPA dengan disaksikan oleh H.J. GASPERSZ (mantan Kades Urimessing) dan mengetahui pejabat sementara Kades Urimessing Drs. I. BATJERAN;
- m) Surat Keterangan Pengakuan tertanggal 13 Januari 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARISTARKUS PARERA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4) Foto Copy Dokumen / surat-surat tanah milik Ny. AMELIA LIKE ANDRIES berupa :
 - a) Surat Dusun Dati tertanggal 5 Juni 1926;
 - b) Surat Pengakuan dalam tulisan huruf belanda tertanggal 29 Oktober 1931, yang kemudian disalin sesuai aslinya tertanggal 25 Nopember 1941 oleh Ketua Urimessing;
 - c) Surat Pajak Belanda;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Keterangan pengakuan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa urimessing Nomor : 20 / DUR / TD / III / 1996, tanggal 28 Maret 1996, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;
- e) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urimessing Nomor : 05 / DUR / TD / II / 1997 tanggal 27 Pebruari 1997, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;
- f) Surat Pengakuan tertanggal 25 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABRAHAM MATITAKAPA dengan disaksikan oleh H.J. GASPERSZ (mantan Kades Urimessing) dan mengetahui pejabat sementara Kades Urimessing Drs. I. BATJERAN;
- g) Surat Keterangan Pengakuan tertanggal 13 Januari 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARISTARKUS PARERA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5) Buku Inventaris berupa :

a) 1 (satu) buku Inventaris Bagian Umum (17.05.04.01.003) Sekretariat Daerah Tahun 2004.

b) 1 (satu) Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Juni 2013.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Ambon.

6) Dokumen / surat-surat berupa 6 (enam) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar surat keterangan antara lain :

a) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 April 2001 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah di dusun kepala tujuh yang belum di ukur lebar dan panjang ,yang menerima sdri. LIKE ANDRIES .

b) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 6 Nopember 2001 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah di dusun kepala tujuh, yang menerima sdri. LIKE ANDRIES .

c) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Pebruari 2002 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran panjar tanah di dusun kepala tujuh, yang menerima sdri. LIKE ANDRIES

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Pebruari 2002 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran uang tanah di dusun Kelapa Tujuh (Gunung Nona), yang menerima sdri. LIKE ANDRIES.
- e) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 April 2002 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran panjar tanah (Dusun Kelapa Tujuh Gunung Nona), yang menerima sdri. LIKE ANDRIES .
- f) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Mei 2002 tertulias Sudah terima dari Ny. P. POLNAYA (istri YUSUF POLNAYA) banyaknya uang Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah di dusun Kelapa Tujuh Gunung Nona Ambon, yang menerima sdri. LIKE ANDRIES Dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan tertanggal 13 September 2004 yang di tanda tangani oleh sdri YAYA / LIKE ANDRIES.

Dikembalikan kepada Ny. P. Polnaya.

- 7) Dokumen / surat-surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran panjar harga pembelian tanah di Dusun Kelapa 7 (tujuh) Gunung Nona Ambon, tahun 2000 sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang di bayarkan oleh AGUSTINUS SALAMOR (suami dari Ny. MARIA SALAMOR alias MERY) dan diterima oleh Ny. AMELIA LIKE JORIS / ANDRIES alias LIKE .

Dikembalikan kepada Ny. Maria Salamor.

7. Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan, biaya di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SENIN tanggal 24 OKTOBER 2016**, oleh kami **TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis dengan **MOESTOFA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi, dan **Drs. H.M.P. HARYOGI, S.H., Sp.N., M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, sebagai hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Oktober 2016, **Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **GUTRUIDA ALFONS**,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, Terdakwa serta Perasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MOESTOFA, S.H., M.H.

TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

Drs. H.M.P. HARYOGI, S.H., Sp.N., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

GUTRUIDA ALFONS, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)